

RESUME SKRIPSI
PERDAGANGAN MANUSIA SEBAGAI KEJAHATAN KEMANUSIAAN:
SEBUAH TINJAUAN MORAL

Metusalak Dumatubun
Mahasiswa STPAK St. Yohanes Penginjil Ambon

I. PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang mulia, luhur dan tinggi martabatnya dibandingkan dengan makhluk ciptaan lain. Manusia dikatakan merupakan makhluk ciptaan yang mulia karena ia diciptakan secitra atau segambar dengan Allah (bdk. Kej. 1:27). Martabat luhur itu diperoleh manusia secara kodrati sebagai anugerah Allah sejak lahir. Didalam dirinya Allah hadir dan bersemayam, sehingga tubuh manusia perlu dijaga, dirawat dan dilindungi sebagai bait kudus Allah (bdk. KGK 364).⁷³ Karena itu, kita perlu menjaga dan menghormati sesama manusia sebagai representasi kehadiran Allah sendiri.

Pernyataan moral di atas menunjukkan kepada kita bahwa manusia sebagai makhluk yang mulia dan luhur seyogyanya dipandang dan disapa dengan penuh kasih. Sebab kasih menampakkan kesadaran moral dan kesadaran moral menyebabkan timbulnya kewajiban moral yang mengharuskan manusia melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat.⁷⁴ Dalam kasih sesama manusia disapa sebagai pribadi bermartabat yang memiliki hak dan derajat hidup yang sama (bdk. Flm. 1:16). Itu berarti siapapun mereka perlu dihormati sebagai manusia (bdk. GS. 27).⁷⁵

Akan tetapi dalam kenyataan dewasa ini, banyak sekali problem kemanusiaan yang menunjukkan kurangnya penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia, misalnya perdagangan manusia (*human trafficking*).

Secara umum dikatakan bahwa perdagangan manusia merupakan sebuah proses transaksi jual beli manusia oleh para kriminal dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan finansial.

⁷³Konferensi Waligereja Indonesia, *Katekismus Gereja Katolik*, terj. Herman Embuiru (Ende: Arnoldus, 1995), no. 364.

⁷⁴H. Burhanuddin Salam, *Etika Individual: Pola Dasar Filsafat Moral* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 62.

⁷⁵Konsili Vatikan II, *Gaudium Et Spes*, dalam *Dokumen Konsili Vatikan II*, terj. R. Hardawiryan (Jakarta: Obor, 2013), no. 553.

Perdagangan itu dapat berlangsung melalui paksaan, ancaman dan penipuan terhadap orang lain untuk tujuan eksploitasi, entah dalam bentuk prostitusi, kerja paksa sebagai buruh kasar, pengemis, dan transplantasi organ tubuh. Para korban tentu menderita cacat fisik dan mental yang berkepanjangan akibat kekerasan. Banyak dari mereka adalah kaum perempuan dan anak-anak.

Perdagangan manusia dapat terjadi karena berbagai macam alasan misalnya kemiskinan, keretakan struktur keluarga, pendidikan rendah, iman lemah dan hilangnya penghargaan dan pengakuan atas martabat manusia.

Secara moral, dapat dikatakan bahwa perdagangan manusia dipandang sebagai sebuah kejahatan karena bertentangan dengan prinsip-prinsip moral secara umum, yakni prinsip perikemanusiaan, otonomi moral dan solidaritas.⁷⁶ Berlandaskan pada asas moral, Gereja Katolik melarang perbuatan yang dengan alasan tertentu mengambil untung dengan menyebabkan orang lain diperhamba, diperkosa dalam martabat pribadinya, diperjual-beli, dan diperlakukan bagaikan barang, serta menjadikan mereka sumber keuntungan, adalah dosa berat.⁷⁷ Gereja sangat prihatin dengan tindakan tragis ini. Sehingga dengan hati yang peduli Gereja terus berupaya dengan berbagai cara mengangkat dan memulihkan martabat manusia sebagai citra Allah yang telah direndahkan.

Bertolak dari penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut apa pandangan Gereja Katolik tentang perdagangan manusia, dengan judul: **“Perdagangan Manusia Dalam Perspektif Teologi Moral Gereja Katolik”**.

Pertanyaan sentral dalam tulisan ini ialah: “Apakah pandangan moral Gereja Katolik tentang perdagangan manusia sebagai kejahatan kemanusiaan?” Pertanyaan ini dijawab dalam tiga sub pertanyaan. Pertama, Siapakah itu Manusia menurut Ajaran Moral Gereja Katolik? Kedua, Apakah itu perdagangan manusia? Ketiga, Apakah pandangan moral Gereja Katolik tentang perdagangan manusia sebagai kejahatan kemanusiaan?

Perdagangan manusia merupakan masalah kompleks yang mencakup bidang ekonomi, sosial, politik, hukum, hak asasi manusia, dan lain sebagainya. Dalam tulisan ini pembahasan tentang perdagangan manusia ditinjau dari perspektif teologi moral Gereja Katolik.

Sebagai sebuah penelitian kepustakaan dengan metode penulisan deskriptif, penulisan bermaksud mendeskripsikan atau menguraikan tentang pandangan moral Gereja Katolik tentang perdagangan manusia. Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah agar kita dapat mengetahui dan memahami tentang pandangan moral Gereja Katolik tentang perdagangan manusia, dan

⁷⁶Al. Purwa Hadiwardoyo, *Moral Katolik: Mengenai Hidup dan Kesehatan* (Yogyakarta: Bajawa Press, 2014), 9-12.

⁷⁷Konferensi Waligereja Indonesia, *Katekismus Gereja Katolik*, no, 2414.

mendorong kerjasama antar berbagai pihak untuk memerangi perdagangan manusia sebagai kejahatan kemanusiaan.

Pembahasan tentang perdagangan manusia merupakan hal yang signifikan dan relevan untuk diteliti karena merupakan pelanggaran berat yang mencederai harkat dan martabat manusia sebagai ciptaan Allah yang mulia, tinggi dan luhur. Tulisan ini juga signifikan untuk mendorong sikap kritis masyarakat dalam menyikapi krisis iman dan moral dewasa ini.

II. MANUSIA MENURUT PERSPEKTIF MORAL GEREJA KATOLIK

Realitas perdagangan manusia menjadikan manusia seakan-akan sebagai benda yang dapat dimanipulasi dan diperjualbelikan demi kepentingan sosial dan ekonomi sesamanya. Sehingga manusia tidak lagi menjadi subyek melainkan obyek penderita yang mendatangkan keuntungan dan kesenangan bagi sesama yang rakus akan kekayaan, seks dan kekuasaan.

Bab ini membahas tentang manusia dari sudut pandang ajaran teologi moral Gereja Katolik. Pertanyaan sentral yang dijawab dalam bab ini adalah siapakah manusia menurut pandangan moral Gereja Katolik? Pertanyaan ini dijawab dalam tiga sub bagian. Sub-bagian pertama membahas tentang eksistensi manusia. Pada bagian ini menyoroti pengertian manusia dan cara berada atau keberadaan manusia dari berbagai segi diantaranya:

Pertama manusia menurut para tokoh, seperti: Sokrates, Plato, Aristoteles, Rene Descartes, Soren A. Kierkegaard, Agustinus dari Hippo, Thomas Aquinas dan Martin Buber. Kedua, pengertian umum manusia menurut aspek dasarnya, yakni: sebagai makhluk biologis, makhluk individual dan personal, makhluk sosial dan makhluk rasional serta religius. Ketiga, manusia menurut perspektif moral yang dalam perannya sebagai imago Dei, sebagai makhluk yang bebas, otonom, bertanggungjawab, berhati nurani, dan bermoral.

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang mulia dan bermartabat, unik dan autentik. Dalam dirinya terdapat dimensi dasar kemanusiaan, yang memungkinkannya bertindak secara bebas dan bertanggungjawab secara moral. Sebagai makhluk bermoral, manusia tahu akan ajaran tentang baik-buruk mengenai suatu perbuatan. Suatu perbuatan dinilai baik atau tidak atas dasar niat atau rencana kata hati, pekerti atau perbuatan nyata, serta akibat dari perbuatan itu.

III. REALITAS PERDAGANGAN MANUSIA

Bab ini menyoroti realitas praktek perdagangan manusia. Pembahasan ini merupakan konteks untuk memahami secara benar masalah perdagangan manusia. Pertanyaan sentral yang dijawab dalam bab ini adalah “Apakah yang dimaksudkan dengan perdagangan manusia?”

Perdagangan manusia merupakan tindakan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penerimaan, penempatan, dan penampungan orang. Dengan cara penipuan, pemalsuan, pengekapan, penculikan, penyalahgunaan kekuasaan/wewenang terhadap posisi rentan, penjeratan utang, memberi bayaran atau manfaat. Untuk tujuan eksploitasi seksual, kerja paksa dan pengambilan organ tubuh.

Perdagangan manusia telah terjadi sejak zaman dulu berbarengan dengan adanya praktek perdagangan budak secara legal. Seiring berjalannya waktu tindakan ini telah menelan jutaan korban manusia dan mencederai martabat manusia, khususnya kaum perempuan dan anak-anak. Banyak Negara telah menganggap tindakan ini sebagai sebuah kejahatan kemanusiaan, maka muncullah berbagai aksi untuk menentang dan melawan tindakan kejahatan ini.

Upaya tersebut diperkuat dengan hadirnya Protokol Palermo tahun 2000, yaitu kesepakatan PBB untuk mencegah, menindak, dan menghukum perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak. Di Indonesia pun terdapat Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) No. 21/2007).

Terjadinya perdagangan manusia disebabkan karena hilangnya penghargaan dan kepedulian terhadap sesama manusia, kemiskinan, lapangan kerja terbatas, pengangguran, perilaku konsumtif dan modis, ketidakharmonisan dalam keluarga, pernikahan dan perceraian usia dini, minimnya sosialisasi tentang perdagangan manusia, pendidikan rendah dan iman lemah.

Perdagangan manusia dapat dilakukan oleh siapa saja baik keluarga (orang tua, adik-kakak, om-tante), teman atau kenalan, pacar, makelar, WNA dan sindikat yang terorganisir, bidan, perusahaan penyedia jasa, tokoh masyarakat dan aparat pemerintah. Dengan cara penculikan, adopsi, bujuk/rayu, penjeratan utang, balas budi dan jasa, menjadi pengantin pesanan/kawin kontrak. Dampak yang terjadi semakin meluas dan berefek buruk baik terhadap pribadi korban, keluarganya, masyarakat dan pemerintah.